



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor:
Pdt. G/2011/ PA. Stb.

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Langkat selanjutnya disebut "**Penggugat**".

Lawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Langkat selanjutnya disebut "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan harta bersama secara tertulis dengan suratnya bertanggal 7 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor: Pdt.G/2011/ PA.Stb. tanggal 7 Maret 2011 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1985 di Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/IX/1985 tanggal 9 September 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Binjai, namun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Mei 2004 di Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 77/AC/2004/ PA.Stb;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat ketika berumah tangga, sekitar pada tahun 1990 membeli sebidang tanah darat/per tapakan rumah dengan ukuran 558 meter² di Jalan S. Parman. Lingkungan VII, Kelurahan Kwal a B ingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang berbata san dengan:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pak Ginda;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Ponimin;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pak Kasiman;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No. Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pak Tambeng;
3. Bahwa sekitar tahun 1992 di atas tanah tersebut dibangun 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 12 meter x 16 meter, lantai keramik, atap seng dan beraliran listrik;
 4. Bahwa biaya pembangunan rumah tersebut diperoleh dari uang warisan Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan uang bersama Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa oleh karena harta dimaksud diperoleh dalam masa perkawinan maka harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa hingga sekarang ini harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan 1 (satu) unit rumah beserta surat-suratnya berada dalam penguasaan Penggugat;
 7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat bermusyawarah untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak bersedia melaksanakannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amaranya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan tanah darat/pertapakan rumah dengan ukuran 558 meter² di Jalan S.

Parman, Lingkungan VII, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten

Langkat, yang berbatasan dengan :

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pak Ginda; Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Ponimin; Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pak Kasiman; Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pak Tambeng;

serta 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 12 meter x 16 meter, lantai keramik, atap seng dan beraliran listrik sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

- c. Menetapkan bagian Penggugat dan bagian Tergugat dari harta bersama sebagaimana maksud petitum huruf b di atas;

- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan

Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan - panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No. Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir secara *in person* sedang Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor : Pdt.G/2011/ PA.Stb tanggal 17 Maret 2011

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadir

Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat dan atas upaya Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan telah sepakat menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat.

Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dan mengakiri persengketaan maka Penggugat pada persidangan tanggal 6 April 2011 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan pembagian harta bersama kepada Majelis Hakim sebelum gugatan dibacakan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat

hadir secara *in person* sedang Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 April 2011

menyatakan telah menyelesaikan pembagian harta bersama dengan
Tergugat secara

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No. Pdt.G/2011/ PA.St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerdagaan, oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan harta bersama kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini

adalah

Penggugat mengajukan permohonan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 April 2011 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan harta bersama sebelum gugatan dibacakan dan sebelum ada jawaban dari Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 271 Rv Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari Tergugat tidak diperlukan izin dari Tergugat oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan harta bersamanya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat;

Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor: Pdt.G/2011/ PA.Stb tanggal 7 Maret 2011 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 226.000,0 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 *Maladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1432 *Hijriyah* oleh kami Dra.Misnah,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag, SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra.Misnah,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag, SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No. Pdt.G/2011/ PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat diluar hadirnya

Ter gugat.

Hakim Ketua
Majelis,

Dra. Misnah
, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

Nusri Batubara, S.Ag, SH

Husni, SH Panitera
Pengganti,

Khairuddin,

SH. Perincian Biaya Per kara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.00
2	Biaya ATK	Rp.	35.00
3	Biaya panggilan	Rp.	150.00
4	Hak Redaksi	Rp.	5.00
5	Materai	Rp.	6.00
.			0,-

J u m l a h Rp.
226.000,- (
dua ratus dua puluh enam
rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No. Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)